



**PENETAPAN**

**Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Amor bin Husaini**, NIK 7206100107650007, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahomotefe, 01 Juli 1965 (55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Hani binti Kuda**, NIK 7206104107670008, tempat dan tanggal lahir (umur) Sainoa, 01 Juli 1967 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Ahmat bin Amor;**  
Tempat / Tanggal Lahir : 06 Mei 2002 (18 tahun 6 bulan);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Tempat Kediaman di : Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi  
Kabupaten Morowali;

Dengan calon isteri :

Nama : **Esse binti Mahid**  
Tempat / Tanggal Lahir : 26 Desember 2002 (17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur  
Kabupaten Morowali Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur dengan Surat Penolakan dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat dengan Nomor B-800/KUA.22.05.03/pw.01/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2020;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung selama kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ahmat bin Amor** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama **Esse binti Mahid**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7206100107650007 tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh

*Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B-800/KUA.22.05.03/pw.01/XI/2020 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak para Pemohon DN-Dp/06 0031796 tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206101803080991 tanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0206/Istimewa/2011 tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Molino Kabupaten Morowali Utara atas nama Naya Pratiwi tertanggal 24 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7206104107670008 tanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

*Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **Oktavianti binti Amor**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lalapu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak ara Pemohon bernama Ahmat bin Amor yang berumur 18 tahun 6 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Isteri anak Para Pemohon bernama Esse binti Mahid;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang isteri, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Ahmat bin Amor dengan Esse binti Mahid tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Ahmat bin Amor dengan Esse binti Mahid tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

*Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



Saksi 2, **Sasyia binti Sangkoe**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lalapu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai sepupu sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Ahmat bin Amor yang berumur 18 tahun 6 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Isteri anak Para Pemohon bernama Esse binti Mahid;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon isteri anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang isteri, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Ahmat bin Amor dengan Esse binti Mahid tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Ahmat bin Amor dengan Esse binti Mahid tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin ditentukan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan

*Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ahmat bin Amor, umur 18 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki bernama Esse binti Mahid, umur 17 tahun 11 bulan, karena anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 4 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili **Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara** sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ahmat bin Amor dengan Esse binti Mahid telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Morowali Utara** dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Morowali Utara**, serta P.3 berupa Ijazah **Sekolah Dasar** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon bernama Ahmat bin Amor masih berusia 18 tahun 6 bulan, yang lahir tanggal Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



Timur Kabupaten Morowali Utara, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Ahmat bin Amor masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama Ahmat bin Amor yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Molino Kabupaten Morowali Utara, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **Esse** dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyebutkan Ahmat bin Amor adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar Ahmat bin Amor adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Para Pemohon mendalihkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya isteri isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 4 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmat bin Amor adalah anak kandung Para Pemohon, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 anak kandung Para Pemohon telah berusia 18 tahun 6

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk



bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Oktavianti binti Amor dan Sasyia binti Sangkoe, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, 308 ayat (2) dan pasal 309 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ahmat bin Amor, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;
- Bahwa Calon Isteri anak Para Pemohon bernama Esse binti Mahid, berumur 17 tahun 11 bulan;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan selayaknya isteri isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Isterinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Isterinya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Isterinya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat hubungan dengan Calon Isterinya, maka Pengadilan berpendapat bahwa

*Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Isterinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon istrinya;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ahmat bin Amor, umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Esse binti Mahid, umur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

المصالح جلب من أولى المفسد درء

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *"Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ahmat bin Amor yang akan menikah dengan calon isterinya bernama Esse binti Mahid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **Ahmat bin Amor** untuk menikah dengan Calon Isterinya bernama **Esse binti Mahid**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, SH**, pada hari **Selasa**, tanggal **Selasa** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Derry Briantono, SH**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 65.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2020/PA.Buk